

# PEMBUKTIAN KARTEL BAHAN KEBUTUHAN POKOK BERDASARKAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE*



**ADLIZAL GAZY GIFFARY**

**B011181504**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# PEMBUKTIAN KARTEL BAHAN KEBUTUHAN POKOK BERDASARKAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE*



**ADLIZAL GAZY GIFFARY**

**B011181504**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



# HALAMAN JUDUL

## PEMBUKTIAN KARTEL BAHAN KEBUTUHAN POKOK BERDASARKAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE*

OLEH:

Adlizar Gazy Giffary

B01181504

SKRIPSI

Sebagai tugas akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN KARTEL BAHAN KEBUTUHAN POKOK BERDASARKAN  
CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE**

Disusun dan diajukan oleh

**ADLIZAL GAZY GIFFARY**  
**B011181504**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Hari Jumat, 5 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S.  
NIP. 19610607 198601 1 003

  
Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.  
19790609 200912 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
Dr. Muhammad Ihsan Arisaputra S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PEMBUKTIAN KARTEL BAHAN KEBUTUHAN POKOK**  
**BERDASARKAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE***

Diajukan dan disusun oleh:

**ADLIZAL GAZY GIFFARY**

**NIM. B011181504**

Untuk Tahap **UJIAN SKRIPSI**

Pada Tanggal **5 JULI 2024**

**Menyetujui:**

**Komisi Penasihat:**

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S.**  
**NIP. 19610607 198601 1 003**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Muhammad Aswan, SH., M.Kn**  
**NIP. 197906092009121001**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adlizar Gazy Giffary

NIM : B011181504

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul "**Pembuktian Kartel Bahan Kebutuhan Pokok Berdasarkan *Circumstantial Evidence***" adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Maret 2024

Yang Menyatakan,



- Adizar Gazy Giffary



## ABSTRAK

**ADLIZAL GAZY GIFFARY (B011181504).** Dengan judul **“Pembuktian Kartel Bahan Kebutuhan Pokok Berdasarkan Circumstantial Evidence”**. Dibimbing oleh Ahmadi Miru sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Aswan Sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penggunaan *Circumstantial Evidence* dalam pembuktian kartel bahan pokok sebagai alat bukti dalam persaingan usaha dan menganalisis implikasi penerapan *Circumstantial Evidence* dalam pebuktian bahan kebutuhan pokok.

Metode penelitian adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep yang berhubungan dengan skripsi ini. Peneliti juga melakukan penelitian langsung dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yaitu dengan Hakim Pengadilan Tinggi, dan salah satu *Investigator* Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Hasil penelitian ini adalah (1) Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melalui penggunaan *circumstantial evidence* masih diwarnai ketidakpastian hukum. Dilihat dari ketidakpastian norma hukum dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 serta perbedaan dalam putusan Mahkamah Agung terkait pembuktian tidak langsung (*circumstantial evidence*). (2) Penerapan *circumstantial evidence* sangat diperlukan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Karakteristik khusus dari hukum persaingan usaha menjadi sangat kurang logis jika hanya digantungkan pada proses pembuktian *circumstantial evidence*.

Kata Kunci : *Circumstantial Evidence*, Kartel, Pembuktian



## ABSTRACT

**ADLIZAL GAZI GIFFARY (B011181504)** with the title **“Proving the Cartel for Staple Materials Based on Circumstantial Evidence.”** Under the guidance of **Ahmadi Miru and Muhammad Aswan**

*This assessment aims to analyze the use of circumstantial evidence in proving cartels for basic necessities as evidence in business competition and analyze the implications of applying circumstantial evidence in proving basic necessities.*

*The research method is normative research with a statutory approach, books, journals, case approach, and concept approach related to this thesis. Researchers also conducted direct research by conducting interviews with related parties, namely by interviewing a High Court Judge and one of the Business Competition Supervisory Commission Investigators.*

*The results of this research are (1) Law enforcement of Law No. 5 of 1999 through the use of (circumstantial evidence) is still characterized by legal uncertainty. Judging from the unclear legal norms in Law No. 5 of 1999 as well as the differences in the Supreme Court's decision regarding circumstantial evidence. (2) The application of circumstantial evidence is very necessary in enforcing business competition law. The special characteristics of business competition law become less logical if the proof process is only depend on Circumstantial Evidence.*

**Keywords :** Cartel, Circumstantial Evidence, Proof



## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirahim***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Salam Sejahtera untuk kita semua, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan Syukur kepada Allah SWT. Karena atas berkat Rahmat, karunia dan ptunjuk-Nya yang diberikan kepada penulis mampu Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Pembuktian Kartel Bahan Kebutuhan Pokok Berdasarkan *Circumstantial Evidence***" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula, penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi yang telah menjad suri tauladan bagi umat manusia.

Secara khusus mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yaitu, Ayahanda Sofyan Muhammad dan Ibunda Jumrah yang selalu mendoakan penulis, memberikan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis, memberikan motivasi, semangat dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada adik

Agizah Dhiya Syadzwin, Afrah Ghalia Fayaza, Azka Ahmad selalu menjadi teman main penulis dan selaku menghibur penulis.



Semoga Allah SWT senantiasa memberikan mereka kesehatan, perlindungan , dan keselamatan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan
4. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi
5. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis
6. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Prof Dr. Maskun, S.H., L.LM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
8. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni;
9. Dr. Ratnawati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan



Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan  
Hukum Universitas Hasanuddin;

11. Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
12. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
13. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.K.n. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaga, memberikan motivasi untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
14. Dr. Winner Sitorus, S.H., LL.M. selaku Dosen Penilai I dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai II yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
15. Sigit, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, Farid Hidayat, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Bapak Hasiholan, S.H., M.H. Pasaribu selaku Kepala Bagian Penindakan KPPU Makassar yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
16. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
17. Seluruh Pegawai Akademik dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas

tersebut atas segala bantuannya kepada penulis dalam mengurus surat-surat yang bersifat administratif;



18. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH) yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk bisa memperdalam ilmu-ilmu keperdataan, menambah pengalaman dan relasi;
19. Bengkel Seni Dewi Keadilan yang menjadi organisasi pertama penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
20. Teman-teman Lembaga Kajian dan Pendampingan Hukum Masyarakat Desa (El-Hummasa) yang telah memberikan pengalaman kepada penulis dalam hal manajemen organisasi dan pemahaman kajian tentang desa;
21. Teman-Teman seperjuangan penulis di peminatan Hukum Keperdataan, yaitu Muhammad Gio Attalariq, Yudha Sugiawan, Fuzail Abdurahman, Sarwani Jailani, Muh.Sahar, terima kasih telah menjadi teman diskusi pada bidang keperdataan yang sangat baik selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
22. Sahabat penulis, yaitu Muhammad Alyas, Lucky Diwangkara, Musawwir. Terima kasih telah bertukar cerita dengan penulis dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini, tetaplah menjadi sahabat yang baik bagi penulis dalam bercerita;
23. Teman-teman Parkiran 18, yaitu Rahmat Anugrah, Ali Kalangi, Agung, Pallawa Rukka, Arman Ramagusba, Andi Chaerul, Christian Samuel, Usi Paturusi, Rifki Alifsyah, dan Arjuna

penulis dari, yaitu Fiqri dan Aby yang selalu ada setiap penulis  
kan bantuan dalam hal apapun;



25. Teman-teman bengkel syariah, yaitu Edy Setiawan, Muhammad Farhan Anhar, Rifat Syawal, Andrew, Matthew, Amiril Hamsi, dan Wid
26. Teman-teman KKN Pengadilan Negeri Makassar Gelombang 106 yang telah menjadi pelengkap cerita penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
27. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan di dalamnya dengan senang hati penulis mengharapkan kritikan serta masukan yang membangun dari para pembaca. Besar harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap kalangan yang membacanya. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 5 Juli 2024

Penulis,



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>4</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>4</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>5</b>
E. Keaslian Penulisan.....	<b>5</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Persaingan Usaha.....	<b>8</b>
1. Definisi Persaingan Usaha .....	<b>8</b>
2. Perjanjian .....	<b>10</b>
3. Perjanjian Yang Dilarang.....	<b>13</b>
4. Kegiatan Yang Dilarang.....	<b>21</b>
5. Penegakan Hukum Persaingan Usaha .....	<b>27</b>
6. Tahapan Penyelesaian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	<b>30</b>
B. Kartel .....	<b>31</b>
1. Penjelasan Mengenai Kartel Merupakan Perjanjian Yang Dilarang .....	<b>31</b>
2. Pihak-Pihak Dalam Kegiatan Kartel.....	<b>33</b>
3. Hal yang menunjang kartel dapat berjalan efektif .....	<b>34</b>
4. Karakteristik Kartel .....	<b>35</b>
5. Bentuk-Bentuk Kartel.....	<b>36</b>
6. Pembuktian .....	<b>40</b>
7. Definisi Pembuktian.....	<b>40</b>



2. Teori Pembuktian .....	42
3. Macam-Macam Alat Bukti.....	43
4. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	45
D. Bahan Kebutuhan Pokok.....	47
1. Pengertian Bahan Kebutuhan Pokok.....	47
2. Jenis-Jenis Bahan Kebutuhan Pokok .....	48
E. Akibat Hukum.....	49
F. Konsep Pembuktian Kasus Kartel .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	58
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	59
3. Analisis Bahan Hukum .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Penggunaan <i>Circumstantial Evidence</i> Dalam Pembuktian Kartel Bahan Kebutuhan Pokok Sebagai Alat Bukti Dalam Persaingan Usaha.....	62
B. Analisis Implikasi Penerapan <i>Circumstantial Evidence</i> Dalam Pembuktian Kartel Bahan Kebutuhan Pokok. ....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>136</b>
A. Kesimpulan .....	136
B. Saran .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>138</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 3.2 Bentuk Praktek Kartel di Indonesia Berdasarkan UU Anti Monopoli.....	90
Tabel 3.3 Perkara Kartel di Indonesia tahun 2000-2018.....	91



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepastian hukum merupakan landasan penegakan hukum. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah penegakan terhadap pelanggaran hukum yang tidak memandang latar belakang pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan suatu pelanggaran hukum. Kepastian hukum ini menjadi landasan atau acuan dalam melakukan penegakan hukum, tanpa adanya kepastian hukum maka penegakan hukum sulit dilakukan. Hal tersebut dikarenakan tidak jelasnya acuan atau landasan dalam melakukan penegakan hukum.<sup>1</sup>

Van Apeldoorn mengemukakan pendapatnya mengenai definisi kepastian hukum yang mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>2</sup> Berdasarkan pendapat Van Apeldoorn dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum memiliki dua sisi yaitu memberikan keadilan kepada



---

Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 9.  
Van Apeldoorn, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka*  
T. Revika Aditama, Bandung, hlm. 82-83.

para pencari keadilan dan memberikan keamanan hukum sebagai bentuk perlindungan kepada para pihak dari kesewenang-wenangan hakim. Dengan demikian, maka kepastian hukum adalah sesuatu yang penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada subjek hukum.

Salah satu perwujudan kepastian hukum di bidang persaingan usaha di Indonesia yaitu adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU Anti Monopoli). Berdasarkan UU Anti Monopoli dibentuk suatu lembaga yang diberikan kewewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam bidang persaingan usaha. Lembaga tersebut yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPPU yaitu menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha dalam bentuk putusan KPPU.

KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku usaha, hal tersebut berkaitan dengan proses pembuktian. Namun, terdapat kesulitan dalam pembuktian kasus kartel jika menggunakan alat bukti secara langsung. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha yang melakukan kartel tidak melakukan perjanjian secara tertulis. Maka dari itu, KPPU dalam memutus kasus kartel menggunakan *Circumstantial*

e.



Contoh putusan yang menggunakan *Circumstantial Evidence* sebagai landasan untuk membuktikan terjadinya kartel, yaitu Putusan Nomor 17/KPPU-I/2010 dan Putusan Nomor 05/KPPU-I/2013. Kemudian, terhadap putusan ini dilakukan upaya keberatan sampai tahap kasasi. Namun, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung memiliki dua pendapat yang berbeda mengenai penggunaan *Circumstantial Evidence* sebagai alat bukti. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/PDT.SUS/2012 menolak upaya kasasi yang diajukan KPPU hal tersebut didasarkan pada tidak diaturnya *Circumstantial Evidence* secara tegas dalam UU Anti Monopoli. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menganggap bahwa seharusnya KPPU tidak menggunakan *Circumstantial Evidence* dalam memutus perkara tersebut.

Berbeda halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1495 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 yang menerima upaya kasasi yang diajukan KPPU dengan dasar bahwa pelaku usaha terbukti melakukan perjanjian dengan adanya persetujuan diam-diam. Dalam putusan tersebut bahwa persetujuan diam-diam merupakan *Circumstantial Evidence* sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya kartel tersebut. Berdasarkan putusan tersebut tidak menjabarkan secara spesifik pertimbangan hakim untuk menerima *Circumstantial Evidence* sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan kedua putusan Mahkamah Agung terdapat perbedaan pendapat terkait dengan keabsahan *Circumstantial Evidence* sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya kartel tersebut. Hal ini kemudian



menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan penggunaan alat bukti *Circumstantial Evidence*. Selain itu, alat bukti *Circumstantial Evidence* juga tidak diatur secara jelas dalam UU Anti Monopoli, sehingga menambah ketidakpastian hukum tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menemukan isu hukum, yaitu ketidakpastian hukum dalam penggunaan *Circumstantial Evidence* karena tidak diatur secara tegas dalam UU Anti Monopoli. Selanjutnya, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan isu hukum yang ditemukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka skripsi yang berjudul Pembuktian Kartel Bahan Kebutuhan Pokok Berdasarkan *Circumstantial Evidence* akan dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *Circumstantial Evidence* dalam pembuktian kartel bahan kebutuhan pokok memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam persaingan usaha?
2. Apakah terdapat implikasi dari penerapan *Circumstantial Evidence* dalam pembuktian kartel kebutuhan bahan pokok?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *Circumstantial Evidence* dalam pembuktian kartel bahan kebutuhan pokok memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam persaingan usaha.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa implikasi dari penerapan *Circumstantial Evidence* dalam pembuktian kartel kebutuhan bahan pokok.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan sumber pengetahuan dalam hal pembuktian kartel bahan kebutuhan pokok berdasarkan *Circumstantial Evidence*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penegak hukum khususnya KPPU dalam pembuktian kartel bahan kebutuhan pokok berdasarkan *Circumstantial Evidence*.

#### **E. Keaslian Penulisan**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan penelitian sebelumnya yang menyerupai penelitian ini:

1. Indriani, "Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*) Dalam Perkara Kartel Sepeda Motor Matik Yamaha dan Honda (Analisa an Nomor 04/KPPU-I/2016)", Fakultas Syariah dan Hukum, rsitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2018.



Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana kedudukan bukti tidak langsung (*Circumstantial Evidence*) di dalam hukum pembuktian di Indonesia?
- 2) Apakah bukti tidak langsung yang digunakan Majelis Komisi KPPU dalam memutus perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 berhasil menguatkan posisi bukti tidak langsung (*Circumstantial Evidence*) dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia?

Berdasarkan uraian penelitian oleh Indriani membahas mengenai kedudukan *Circumstantial Evidence* berdasarkan hukum pembuktian di Indonesia dan menelisik keberhasilan dari penggunaan *Circumstantial Evidence* oleh Majelis Komisi KPPU dalam memutus perkara. Hal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yang juga akan menelisik tentang bagaimana kedudukan dari *Circumstantial Evidence*. Perbedaan mendasar penelitian oleh Indriani tidak membahas mengenai implikasi dari penerapan bukti tidak langsung (*Circumstantial Evidence*) dalam kasus dugaan kartel. Penulis juga memberi batasan pada kedudukan bukti tidak langsung terhadap UU Anti Monopoli.

2. Josyellin Herawan, “Analisis Hukum Tentang Pembuktian Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Kasus Kartel Menurut Pasal 5 dan Pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999”, Fakultas Hukum,

Universitas Katolik Parahyangan , 2020.

Rumusan Masalah :



- 1) Mengapa bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sangat penting dan diperlukan dalam pembuktian kasus dugaan praktik kartel di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah penerapan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sebagai alat bukti kasus dugaan praktik kartel di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)?
- 3) Bagaimanakah sikap dan/atau pendapat Pengadilan Negeri dan/atau Mahkamah Agung mengenai penerapan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) apabila diterapkan sebagai alat bukti dugaan praktik kartel di Indonesia?

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa penelitian oleh Josyellin berusaha memberikan penjelasan mengenai pentingnya penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam penelitian tersebut juga memberikan gambaran mengenai penerapan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dan sikap dari Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengenai bukti tidak langsung (*indirect evidence*), perbedaan mendasar penelitian oleh Josyellin tidak membahas mengenai implikasi dari penerapan bukti tidak langsung (*Circumstantial Evidence*) dalam kasus dugaan kartel. Penulis juga memberi batasan pada tentang kedudukan bukti tidak langsung terhadap UU Anti Monopoli.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Persaingan Usaha

##### 1. Definisi Persaingan Usaha

Beberapa definisi yang dapat menjelaskan persaingan usaha, salah satunya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) adalah “usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan (perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan, dan sebagainya”. Lebih lanjut dalam bahasa Inggris didefinisikan oleh Webster sebagai “*a struggle or contest between two or more persons for the same objects*”.<sup>3</sup>

Marbun turut memberi definisi dalam kamus manajemen, persaingan adalah “usaha dari dua belah pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan”.<sup>4</sup> Kemudian definisi usaha dalam kamus manajemen yaitu “kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dan terarah untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan secara tetap, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok”.<sup>5</sup>



---

Jafar Ali Barsyan, *Pengertian Persaingan Menurut KBBI*, <https://setkab.go.id/>, pada tanggal 25 November 2022, pada Pukul 13.00 Wita.

B.N Marbun, 2003, *Kamus Manajemen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

Benedictus Nahot Marbun, *Op. Cit.*, hlm.284.

Berdasarkan dari definisi dua kata tersebut persaingan usaha adalah kondisi di mana terdapat dua pihak (pelaku usaha) atau lebih berusaha untuk saling mengguli dalam mencapai tujuan yang salam dalam suatu usaha tertentu. Selain pengertian dari KBBI, persaingan usaha didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut.

Menurut Arie Siswanto yang memberikan pernyataan mengenai hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Bukan hanya itu, hukum persaingan usaha juga mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan juga hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>6</sup> Sementara pendapat dari Daniel Goyder menyatakan bahwa pemahaman mengenai ruang lingkup hukum persaingan usaha yang mencakup prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan untuk kemanfaatan bagi kepentingan umum, baik yang termasuk dalam kategori hukum materiiil maupun formil. Namun, semuanya diterapkan terhadap perjanjian-perjanjian privat yang didasarkan pada hukum kontrak dan hukum harta kekayaan.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 13 UU Anti Monopoli yang mengatur bahwa “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum

---

Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. Putu Sudarma Sumadi, 2017, *Penegakkan Hukum Persaingan Usaha*, Zifatama Jakarta, hlm. 6.



atau menghambat persaingan usaha.” Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat dipilah dan diambil dari definisi persaingan usaha. Persaingan usaha adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa agar dapat memperoleh laba sehingga kegiatan usaha selalu berjalan.

Jadi berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian persaingan usaha sebagai sejumlah besar penjual dan pembeli yang bekerja tanpa bergantung satu sama lain dalam proses yang sama dan adanya kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk memasuki atau meninggalkan pasar. Persaingan usaha memberikan motivasi kepada para pengusaha untuk menghasilkan barang dengan mutu yang sebaik mungkin dengan biaya yang sekecil mungkin dengan tujuan agar perusahaan dapat laba dan tetap ada. Selanjutnya, hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.<sup>8</sup>

## 2. Perjanjian

### a. Pengertian Perjanjian



Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan* barang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Aswaja Pressindo, a, hlm. 28.

Pengertian mengenai perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 BW yang mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain itu Ahmadi Miru dan Sakka Pati berpendapat bahwa definisi perjanjian dalam Pasal 1313 BW tersebut disadari tidak begitu lengkap. Akan tetapi definisi dalam ketentuan tersebut sudah dianggap jelas bahwa dalam perjanjian terdapat satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian perjanjian seharusnya turut pula menerangkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri akan sesuatu hal. Dikarenakan apabila hanya disebutkan satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain, maka seolah-olah yang dimaksud hanya perjanjian sepihak, akan tetapi kalau disebutkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka pengertian perjanjian akan meliputi perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak.<sup>9</sup>

Pihak lainnya juga menjelaskan mengenai pengertian dari perjanjian, Subekti mengartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>10</sup>

#### a. Asas-asas dalam Perjanjian



---

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2016, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal-pasal 1456 BW)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 63-64.  
Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

Dalam perjanjian terdapat beberapa asas yang dikenal dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut.<sup>11</sup>

#### 1) Asas Konsensualitas

Asas ini memiliki arti bahwa semenjak tercapainya kata sepakat dari para pihak, maka hal tersebut sudah mengakibatkan terciptanya perjanjian di antara para pihak. Kata sepakat tersebut memiliki arti kepercayaan para pihak akan pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>101</sup> Asas konsensualitas dapat ditemukan pengaturannya melalui ketentuan Pasal 1320 BW.

#### 1) Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian

Asas ini memiliki artian bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak mengharuskan para pihak untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan. <sup>102</sup> Ketentuan ini termuat dalam ketentuan Pasal 1338 BW yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

#### 2) Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak mempunyai artian bahwa para pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk membuat perjanjian tentang apa saja, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan

*Ibid.*,



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

### 3) Asas Itikad Baik

Asas ini mengharuskan para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik, yang memiliki artian bahwa para pihak harus didasarkan pada kejujuran guna mencapai tujuan yang menjadi alasan pembuatan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian juga diharuskan untuk tetap berkesesuaian dengan apa yang patut.

### 3. Perjanjian Yang Dilarang

Berdasarkan KBBI yang dimaksud perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Sedangkan, di dalam Pasal 1313 BW perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Definisi perjanjian seharusnya turut pula menerangkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri akan sesuatu hal. Apabila hanya disebutkan satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain,

seolah-olah yang dimaksud hanya perjanjian sepihak, akan tetapi disebutkan juga tentang adanya dua pihak yang saling



mengikatkan diri, maka pengertian akan meliputi perjanjian sepihak maupun dua pihak.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 1 huruf f UU Anti Monopoli yang mengatur bahwa perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau lebih yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Maka dapat dilihat pada undang-undang pengertian yang diberikan secara tegas menyebutkan pelaku usaha sebagai subyek hukumnya.

Perjanjian dalam teori persaingan usaha adalah upaya dua pelaku usaha atau lebih dalam konteks strategi pasar. Dengan demikian, esensi perjanjian adalah saling bersepakatnya antar pesaing tentang tingkah laku pasar mereka, baik seluruhnya ataupun menyepakati tingkah laku bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar.<sup>13</sup>

Perjanjian yang bersifat menghambat secara horisontal diartikan secara luas sebagai suatu perjanjian yang bersifat membatasi dan terkoordinasi, termasuk perjanjian yang secara langsung atau tidak langsung untuk menetapkan harga atau persyaratan lainnya, seperti perjanjian yang menetapkan pengawasan atas produksi dan distribusi, alokasi (pembagian) kuota atau wilayah atau pertukaran informasi/data mengenai pasar, dan perjanjian menetapkan kerjasama dalam



Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2018, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna 3 sampai 1456 BW)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 63-64.

Mustafa Kamal Rokan, 2017, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

penjualan maupun pembelian secara terorganisasi, atau menciptakan hambatan masuk pasar (*barriers to entry*).<sup>14</sup>

Perjanjian yang bersifat membatasi (*restrictive agreements*) adalah hal yang terlarang jika dilakukan antara pelaku usaha privat maupun publik, dengan kata lain, bahwa perjanjian tersebut disetujui oleh semua individu, rekanan (*partnership*), perusahaan yang melakukan kegiatan usaha tertentu dalam hal penjualan barang atau jasa perdagangan berkaitan dengan pelaku usaha.<sup>15</sup>

Mengenai jenis-jenis perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha diatur dalam UU Anti Monopoli yang mengatur beberapa Pasal mengenai perjanjian yang dilarang, dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Beberapa perjanjian tersebut adalah:

a. Oligopoli

Sesuai Pasal 4 UU Anti Monopoli mengatur bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menguasai produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

b. Penetapan Harga

Pasal 5 UU Anti Monopoli mengatur bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan



---

Anna Maria Tri Anggraini, "Penggunaan Analisa Ekonomi Dalam Mendeteksi dasarkan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol III, Nomor Im. 30.  
*Ibid.*

harta atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya, hal ini membagi perjanjian penetapan harga kedalam beberapa jenis yaitu:

### 1) Penetapan Harga

Pasal 5 ayat (1) UU Anti Monopoli mengatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atau suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Adapun pengecualiannya diatur pada ayat (2) bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

### 2) Diskriminasi Harga

Pasal 6 UU No.5 Tahun 1999 mengatur bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.

### 3) Jual Rugi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU Anti Monopoli mengatur bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di



bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

#### 4) Pengaturan Harga Jual Kembali

Pasal 8 UU Anti Monopoli mengatur bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

##### a. Pembagian Wilayah

Pasal 9 UU Anti Monopoli mengatur bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

##### b. Pemboikotan

Pasal 10 ayat (1) UU Anti Monopoli mengatur bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.



Pasal 10 ayat (2) UU Anti Monopoli mengatur bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:

- a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
- b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

c. Kartel

Berdasarkan Pasal 11 UU Anti Monopoli mengatur bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

d. *Trust*

Pasal 12 UU No.5 Tahun 1999 mengatur Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang



bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

e. Oligopsoni

Pasal 13 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 mengatur bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 13 ayat (2) UU Anti Monopoli mengatur bahwa Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

f. Integrasi Vertikal (Pasal 14)

Pasal 14 UU Anti Monopoli mengatur bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk



yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

g. Perjanjian Tertutup

1) *Exclusive Distribution Agreement*

Pasal 15 ayat (1) UU Anti Monopoli mengatur bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

2) *Tying Agreements*

Pasal 15 ayat (2) UU Anti Monopoli Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

3) *Vertical Agreement On Discount*

Pasal 15 ayat (3) UU Anti Monopoli mengatur bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga



atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok :

harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

#### h. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 16 UU Anti Monopoli mengatur bahwa Perjanjian yang dilarang tersebut dianggap sebagai praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Apabila perjanjian yang dilarang ini ternyata tetap dibuat oleh pelaku usaha, maka perjanjian ini batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, karena yang menjadi objek perjanjiannya adalah hal-hal yang tidak halal.<sup>16</sup>

### 4. Kegiatan Yang Dilarang

UU Anti Monopoli selain mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, juga mengatur tentang kegiatan yang dilarang. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pengertian perjanjian yang dirumuskan dalam UU Anti Monopoli tersebut dapat dirumuskan bahwa kegiatan adalah



\_\_\_\_\_  
Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar  
Jakarta, hlm. 192.

suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilarang dalam suatu persaingan usaha, kegiatan ini dilarang karena dianggap dapat meningkatkan hambatan dalam pasar. Artinya, kegiatan tersebut dapat menyebabkan pelaku usaha lain bahkan masyarakat mengalami kerugian, kegiatan-kegiatan tersebut adalah yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Monopoli

Menurut KBBi pengertian monopoli didefinisikan sebagai pengadaan barang dagangan tertentu baik itu di pasar lokal maupun nasional dan sekurang-kurangnya sepertiga dari pasar tersebut dikuasai oleh orang maupun satu kelompok. Sehingga, harga dari barang dapat dikendalikan. Berdasarkan UU Anti Monopoli, monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa-jasa tertentu oleh satu kelompok pelaku usaha saja dan tidak memiliki kompetitor lainnya.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang melakukan tindak monopoli ini dapat memperoleh keuntungan secara maksimal sekaligus dan memungkinkan perusahaan tersebut untuk menjadi pengendali pasar sekaligus

ngendali harga.

Suyud Margono, 2018, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103-



## b. Monopsoni

Monopsoni adalah bentuk yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual dan satu konsumen yang menjadi pembeli tunggal. Kelompok pengusaha selaku pembeli tunggal ini menguasai pasar komoditas dan dapat memunculkan potensi persaingan tidak sehat.

Ketentuan Monopsoni diatur dalam Pasal 18 UU No. 5 tahun 1999 bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan pasal di atas bahwa monopsoni bukanlah hal yang terlarang apabila tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Monopsoni dari segi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemusatan pembeli yakni suatu situasi pasar dimana seorang pembeli tunggal

mendapatkan hal-hal yang menguntungkan dari pemasok-pemasok  
dalam bentuk potongan harga atau pelunasan atau



perpanjangan kredit. Pasar Monopsoni memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Jumlah pembeli dan penjual tidak seimbang, biasanya penjual berjumlah banyak tetapi hanya ada satu atau beberapa pembeli.
- 2) Barang yang diperjualbelikan adalah barang mentah. Barang mentah tersebut nantinya akan dijual kembali ke pihak lain.
- 3) Harga ditentukan oleh pembeli. Tidak jarang harga yang ditawarkan pembeli tidak sesuai dengan harapan penjual, namun akan tetap diterima karena sulit untuk mendapatkan pembeli lain.
- 4) Pendapatan tidak merata, disebabkan oleh pembeli yang menentukan dan mempengaruhi harga. Pendapatan yang diterima oleh pelaku pasar monopsoni akan tidak seimbang karena kekuasaan yang tidak merata.
- 5) Sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara penjual dan pembeli terjadi karena harga yang diberikan oleh pembeli tidak sesuai dengan ekspektasi penjual. Biasanya hal ini diatasi oleh pemerintah selaku pihak ketiga.

#### c. Penguasaan Pasar

Pelarangan penguasaan pasar diatur dalam Pasal 19–21 UU Anti Monopoli, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu (pesaing) untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan.



- 2) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.
- 3) Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dari dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan.
- 4) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
- 5) Melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing
- 6) Menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk secara curang, sehingga hal tersebut mengakibatkan persaingan usaha secara tidak sehat.

d. Persekongkolan

Secara yuridis pengertian dari persekongkolan atau konspirasi ini dapat diketahui dari penjelasan Pasal 1 angka 8 yakni bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan yang dilarang oleh Undang-undang Antimonopoli adalah persekongkolan yang bertujuan untuk menguasai pasar dalam bentuk:

- 1) Persekongkolan dalam tender yakni mengatur atau menentukan pemenang tender (*bid rigging*).

Persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang pesaing.



3) Persekongkolan untuk membuat hambatan perdagangan (*restrain of trade*) dengan cara menghambat produksi dan atau pemasaran barang atau jasa usaha pesaing dengan tujuan agar barang dan atau jasa itu berkurang kualitas maupun kuantitasnya serta terganggunya ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

e. Posisi Dominan

UU Antimonopoli melarang adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku usaha di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) UU Anti Monopoli mengatur bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- b) membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Pasal 25 ayat (2) UU Anti Monopoli mengatur bahwa pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:

- a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau



- b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

## 5. Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Penegakan hukum persaingan usaha memerlukan suatu lembaga. Lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara atau melakukan penegakkan hukum pada suatu persaingan usaha adalah KPPU.

KPPU merupakan suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.<sup>18</sup> Berdasarkan UU Anti Monopoli mengatur bahwa setiap orang dimungkinkan untuk memberikan laporan kepada komisi jika mengetahui ada pelaku usaha yang melakuka pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Menurut UU Anti Monopoli memberikan tugas kepada KPPU yang meliputi:<sup>19</sup>

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek



*Ibid.*, hlm. 136.  
*Ibid.*, hlm. 137-142.

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain penjelasan tugas di atas, KPPU juga memiliki wewenang yang diatur pada Pasal 36 UU Antimonopoli bahwa:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan

u tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.



3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU.
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.

memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di  
sikap pelaku usaha lain atau masyarakat



11. Memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.

## 6. Tahapan Penyelesaian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam hal penyelesaian kasus persaingan usaha tidak sehat terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan untuk menyelesaikan perkara tersebut, tahapan dalam menyelesaikan kasus persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Pemeriksaan Perkara yang dilakukan oleh Komisi Pengawas dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan pendahuluan berdasarkan laporan dari pihak-pihak yang mengetahui kasus tersebut atau pihak yang dirugikan atas kasus tersebut.
- b. Penyelidikan dan Penyidikan merupakan suatu Tindakan atau tahapan yang dilakukan oleh komisi pengawas untuk mengetahui benar adanya suatu Tindakan atau pelanggaran dalam suatu persaingan usaha. Pada tahapan ini komisi pengawas akan focus untuk mengumpulkan atau mencari alat bukti yang dibutuhkan.
- c. Putusan Komisi Pengawas, merupakan suatu hal yang berkaitan dengan sanksi yang diberikan atau diputuskan atau diusulkan oleh

komisi pengawas terhadap suatu pelanggaran yang terjadi.

Suyud Margono, 2018, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.150-



d. Jalur Pengadilan, apabila dalam hal putusan komisi pengawas pelaku usaha tidak melaksanakan putusan tersebut maka akan dilanjutkan ke jalur pengadilan untuk dilakukan eksekusi atas suatu putusan pengadilan negeri.

## **B. Kartel**

### **1. Penjelasan Mengenai Kartel Merupakan Perjanjian Yang Dilarang**

Secara umum, pengertian kartel adalah pembentukan suatu kerjasama atau asosiasi antar pihak produsen demi menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi agar bisa memberikan batasan pada suplai produk dan persaingan bisnis.<sup>21</sup>

Sebagian ahli ada yang mengatakan bahwa kartel adalah suatu kegiatan dalam bentuk kerjasama antar beberapa perusahaan demi menetapkan suatu harga menguasai produksi dan penjualan, melakukan kegiatan monopoli atas suatu komoditas ataupun industri tertentu. Aktivitas kartel terjadi karena munculnya persaingan usaha pada suatu bisnis industri, sehingga muncul ide untuk saling bekerjasama antar beberapa pebisnis agar bisa memenangkan persaingan tersebut.<sup>22</sup>

Artinya, kartel dilakukan agar beberapa pihak tertentu bisa menguasai pasar. Dalam prosesnya, setiap pelaku kartel akan melakukan bentuk kesepakatan agar bisa membatasi jumlah



---

Binoto Nadapdap, 2019, *Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (antial evidence) Versus Tembok Kartel*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 27. *Ibid.*

ketersediaan suatu produk tertentu dan membagi wilayah penjualan produknya. Dari hal tersebut, maka akan muncul kelangkaan produk, sehingga pelaku kartel bisa meningkatkan harga jual produknya demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar.<sup>23</sup>

Perjanjian antara sesama pelaku usaha pada dasarnya tidak pernah dilarang selama tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal batasan dalam melakukan perjanjian dengan sesama pelaku usaha diatur dalam UU Antimonopoli. Namun, kartel tergolong sebagai perjanjian yang dilarang dalam UU Anti Monopoli, hal tersebut dianggap karena dalam praktiknya kartel melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya dengan maksud untuk mempengaruhi harga dan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu Tindakan monopoli dalam suatu persaingan usaha.

Jadi pada dasarnya mengapa kartel tergolong sebagai perjanjian yang dilarang hal tersebut dikarenakan kartel ini merupakan perjanjian yang sifatnya horizontal dan dapat berakibat terhadap pembatasan keinginan inovatif dari pelaku usaha lainnya, jadi dengan adanya kartel dalam persaingan usaha akan menyebabkan lahirnya keterbatasan inovasi dalam melakukan persaingan usaha. Pembatasan inilah yang dihindari sehingga kartel dilarang untuk dilakukan dalam suatu

persaingan usaha. Bahkan beberapa negara berasumsi bahwa kartel

*Ibid.*



ini merupakan suatu perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian dengan pendekatan *Per se Illegall* dalam artian bahwa kartel ini merupakan perjanjian yang melanggar dan tidak perlu penyelidikan lebih lanjut untuk membuktikan jenis atau hal yang diperjanjikan merupakan hal yang dilarang atau tidak.<sup>24</sup>

## 2. Pihak-Pihak Dalam Kegiatan Kartel

Kartel adalah organisasi sukarela. Secara umum, pada pembentukan kartel para anggota tidak dipaksa untuk bergabung. Kartel diciptakan ketika para pelaku usaha melihat ada kesempatan atau harapan untuk mendapatkan keuntungan dari koordinasi produksi atau penjualan. Pembentukan kartel perlu dan harus mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain secara sukarela. Kartel merupakan sebuah organisasi dari dua atau lebih perusahaan terpisah yang berkoordinasi untuk menentukan produksi atau harga. Kartel bertujuan untuk mengurangi persaingan di antara sesama anggota melalui kerjasama. Dalam pihak-pihak yang terlibat dalam kartel terdapat beberapa jenis pemimpin yang digolongkan sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Pertama, pemimpin kartel adalah salah satu dari perusahaan yang bergabung. Pemimpin kartel adalah salah satu dari perusahaan yang bergabung. Pemimpin kartel dalam hal ini bertindak sebagai penggerak terhadap tindakan apa yang perlu ditempuh dan diikuti

h setiap anggota. Tindakan yang akan diambil antara lain

---

*Ibid.*, hlm. 30.

*Ibid.*, hlm. 58.



mengenai kapasitas produksi, pembagian konsumen (pasar) serta harga yang akan diterapkan kepada konsumen.

- b. Kedua, Pemimpin kartel merupakan sebuah kartel yang dijalankan oleh sebuah komite atau sekelompok orang yang dipilih untuk melakukan pekerjaan atau mengambil keputusan terkait suatu hal tertentu.
- c. Ketiga, Kartel yang menyerahkan kepemimpinan suatu kartel kepada suatu badan hukum atau perusahaan tertentu untuk setuju melakukan sebuah perjanjian, dimana anggota dalam perjanjian itu membentuk suatu wadah yang didalamnya merupakan anggota yang berasal dari usaha dalam bidang yang sama.

### 3. Hal yang menunjang kartel dapat berjalan efektif

Pada dasarnya terdapat hal yang menunjang suatu kartel dapat berjalan efektif, kesuksesan kartel itu bergantung pada jenis industri, caranya beroperasi, dan faktor penentu utamanya tergantung pada Kerjasama diantara pesaing itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kartel berjalan adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Jumlah pelaku usaha, dalam artian semakin banyak pelaku usaha dalam suatu usaha maka semakin sulit kartel itu berjalan, kartel akan dapat berjalan jika dalam suatu pasar tergolong dari pelaku usaha yang sedikit dan lebih terkonsentrasi.



*Ibid.*, hlm. 62.

- b. Produk dipasar bersifat homogen, hal tersebut dikarenakan produk yang bersifat homogen ini lebih mudah untuk mencapai kesepakatan harga.
- c. Elastisitas terhadap permintaan barang, dalam artian jika permintaan produk tersebut tidak bersifat fluktuatif maka akan sulit untuk mencapai kesepakatan dalam kartel, maka elastisitas permintaan barang sangat diperlukan dalam suatu kartel.
- d. Tindakan-tindakan pelaku kartel mudah untuk diamati.
- e. Penyesuaian terhadap perubahan pasar dapat segera dilakukan.
- f. Investasi yang besar.

#### 4. Karakteristik Kartel

Pada dasarnya kartel terdapat suatu karakteristik atau ciri tertentu yang dapat melihat apakah perbuatan tersebut merupakan suatu kartel atau bukan, karakteristik kartel adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Terdapat konspirasi diantara beberapa pelaku usaha.
- b. Melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat. Para senior eksekutif inilah biasanya yang menghadiri pertemuan-pertemuan dan membuat keputusan.
- c. Biasanya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka.



---

Sabam M Tambunan, "Praktek Kartel Suatu Persaingan Tidak Sehat Dan  
ya Bagi Pertumbuhan Perekonomian", *Jurnal Yure Humano*, Vol 1, Nomor 1,  
17, hlm. 83.

- d. Melakukan *price fixing* atau penetapan harga agar penetapan harga berjalan efektif, maka diikuti dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi.
- e. Adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian. Apabila tidak ada sanksi bagi pelanggar, maka suatu kartel rentan terhadap penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada anggota kartel lainnya.
- f. Adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel. Bahkan jika memungkinkan dapat menyelenggarakan audit dengan menggunakan data laporan produksi dan penjualan pada periode tertentu. Auditor akan membuat laporan produksi dan penjualan setiap anggota kartel dan kemudian membagikan hasil audit tersebut kepada seluruh anggota kartel.
- g. Adanya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil atau mereka yang diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya. Sistem kompensasi ini tentu saja akan berhasil apabila para pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan apabila mereka melakukan persaingan. Hal ini akan membuat kepatuhan anggota kepada keputusan-keputusan kartel akan lebih terjamin.



#### **uk-Bentuk Kartel**

Terdapat banyak bentuk kartel yang memungkinkan usaha yang bersaing membatasi persaingan melalui kontrak diantaranya yaitu:<sup>28</sup>

a. Kartel harga pokok

Kartel harga pokok adalah penetapan perhitungan harga pokok dan besarnya laba untuk menyeragam yang dilakukan oleh anggota-anggota untuk menghindari persaingan antara pengusaha yang terlibat.

b. Kartel harga dalam

Kartel harga dalam adalah menetapkan harga minimum untuk penjualan barang-barang yang mereka produksi atau diperdagangkan. Setiap anggota tidak diperkenankan untuk menjual barang-barangnya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah ditetapkan itu. Pada dasarnya anggota-anggota itu diperbolehkan menjual di atas penetapan harga, akan tetapi atas tanggung jawab sendiri.

c. Kartel Kontingentering

Kartel kontingentering adalah mengatur anggotanya untuk membatasi jumlah produksi agar harga bisa dipertahankan pada tingkat tertentu. Dalam jenis ini masing masing anggota kartel diberikan jatah dalam yang banyaknya produksi diperbolehkan. Biasanya perusahaan yang memproduksi lebih sedikit daripada jatah



*Ibid.*, hlm 89-92.

yang telah ditentukan, akan diberi premi hadiah. Namun, jika melakukan yang sebaliknya maka akan didenda.

Maksud dari pengaturan ini adalah untuk mengadakan restriksi yang ketat terhadap banyaknya persediaan barang, sehingga harga barang-barang yang mereka jual dapat dinaikkan. Ambisi kartel kontingentering biasanya untuk mempermainkan jumlah persediaan barang dengan cara menahan dan mengatur ketersediaan barang tetap dalam kekuasaannya.

#### d. Kartel Kuota

Kartel kuota adalah pembagian volume pasar di antara para pesaing usaha. Dalam suatu persaingan usaha telah ditetapkan volume produksi dan atau penjualan tertentu atau ditentukan batas maksimal untuk volume produksi dan/atau penjualan yang diperbolehkan, dan kuota tersebut biasanya dijamin oleh pengaturan pasokan atau pembayaran pengimbangan dalam hal volume produksi atau pemasaran yang telah ditetapkan dilewati. Kartel kuota bertujuan untuk menaikkan tingkat harga.

#### e. Kartel standart atau Kartel Tipe

Kartel standart atau kartel tipe adalah perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha mengenai standart, tipe, jenis atau ukuran tertentu yang harus ditaati. Perjanjian tersebut mengakibatkan

mbatasan produksi karena pelaku usaha dihalangi untuk menggunakan standar atau tipe lain. Perjanjian tersebut dengan cara



yang khas tidak hanya menghambat persaingan kualitas, melainkan secara tidak langsung mempengaruhi persaingan harga diantara para anggota kartel.

f. Kartel Kondisi

Kartel kondisi adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha mengenai standardisasi ketentuan perjanjian, yang tidak berkaitan langsung atau tidak langsung dengan harga, kartel kondisi memiliki kaitan antara perjanjian dengan unsur yang bersangkutan. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menghambat penjualan, oleh karena itu anggota kartel tidak dimungkinkan untuk perjanjian lain dengan membuat pasar, mitra kontrak individu.

Setiap kondisi kurang lebih mempengaruhi harga, hal mana dapat terjadi melalui mekanisme atau dengan memperhatikan pembagian resiko dari segi kalkulasi (tanggung jawab dan jaminan) serta melalui kondisi tambahan yang harus dipenuhi (pengemasan, pengiriman, pelayanan).

g. Kartel Syarat

Kartel syarat adalah tindakan yang memerlukan penetapan di dalam syarat-syarat penjualan, misalnya kartel yang menetapkan standar kualitas barang yang dihasilkan atau dijual, dan/atau menetapkan syarat syarat pengiriman. Keseragaman diperlukan

am kebijakan harga, sehingga tidak menimbulkan persaingan antara mereka.



#### h. Kartel Laba,

Kartel laba adalah kartel yang menentukan peraturan mengenai laba yang mereka peroleh, dilakukan bahwa laba kotor harus disentralisasikan pada suatu kas umum, kemudian laba bersih kartel akan mereka bagikan dengan perbandingan tertentu.

#### i. Kartel Rayon

Kartel rayon adalah kartel yang melakukan penetapan harga untuk masing masing daerah. Kartel rayon juga menentukan suatu peraturan bahwa setiap anggota tidak diperkenankan menjual barang-barangnya di daerah lain. Dengan ini dapat dicegah persaingan di antara anggota, yang mungkin harga-harga barangnya berlainan.

### C. Pembuktian

#### 1. Definisi Pembuktian

Pembuktian menurut KBBI adalah berbagai macam bahan yang dibutuhkan oleh hakim, baik yang diketahui sendiri oleh hakim maupun yang diajukan oleh saksi untuk membenarkan atau menggagalkan dakwaan atau gugatan.<sup>29</sup> Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo ialah kata membuktikan dikenal dalam arti logis.

Pembuktian yang berarti memberi kepastian yang bersifat

...k, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://jagokata.com/arti-kata/pembuktian>,  
pada tanggal 20 Desember 2022, pukul 14.02 WITA.



adanya bukti lawan.<sup>30</sup> Kata membuktikan atau pembuktian dikenal dalam arti konvensional. Pada sisi lain membuktikan pun berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, selain kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya, yang mempunyai tingkatan-tingkatan:<sup>31</sup>

- a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan belaka maka kepastian ini bersifat intuitif, dan disebut *conviction intime*.
- b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.

Berdasarkan dari pengertian dari pembuktian di atas, Soedikno Mertokusumo berpendapat dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.<sup>32</sup> Lebih lanjut Subekti memiliki pendapat yang berbeda yakni, membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkataan.<sup>33</sup>

Dari hal di atas dapat dikatakan pembuktian adalah upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan terhadap hakim

---

<sup>30</sup> Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum (Pembuktian)*, Kencana, Jakarta, hlm.16.

*Ibid.*

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, a, hlm. 135.

Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Praadnya Paramith, Jakarta, hlm. 1.



tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang sebagaimana diutarakan oleh para pihak, sehingga dapat meyakinkan hakim dengan dapat memberikan gambaran jelas untuk memberikan kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak yang berperkara di muka pengadilan.

## 2. Teori Pembuktian

Selanjutnya, ada beberapa hal untuk memberikan definisi mengenai pembuktian serta untuk cara melihat pembuktian sebagai suatu hal yang pokok dalam muka pengadilan, dapat dijabarkan dengan menggunakan beberapa teori yang membahas tentang pembuktian, sebagai berikut :<sup>34</sup>

### a. Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

### b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan harus selaras



Efa Laela Fakhriah, 2013, *Bukti elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung, hlm. 40.

dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Kemudian teori ini dibagi menjadi:<sup>35</sup>

- 1) Teori Pembuktian Negatif, Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penelitian terhadap suatu alat bukti tertentu.
- 2) Teori Pembuktian Positif, Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penelitian terhadap suatu alat bukti tertentu.
- 3) Teori Pembuktian Gabungan, Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

### 3. Macam-Macam Alat Bukti

Dalam hal macam-macam alat bukti, pada dasarnya terdapat beberapa macam-macam alat bukti yang dikemukakan oleh para ahli, beberapa pendapat para ahli yang memberikan pembagian atau pernyataan mengenai macam-macam alat bukti adalah sebagai berikut:

Subekti menuliskan pembagian pembuktian sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Alat bukti langsung misalnya alat bukti tertulis dan kesaksian.
- b. *Circumstantial Evidence*.



---

*Ibid*  
Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Op. Cit*, hlm. 77.

Lebih lanjut George Whitecross Paton turut pula mengklasifikasikan alat bukti yang terbagi atas:<sup>37</sup>

a. *Oral*

Alat bukti yang bersifat *oral* adalah alat bukti yang diucapkan secara lisan, termasuk kesaksian dan sumpah.

b. *Documentary*

Alat bukti *documentary* tentunya dimaknai secara dunia hukum Indonesia yakni alat bukti tertulis.

c. *Material*

Alat bukti material adalah alat bukti dalam wujud benda konkret, selain pada alat bukti tertulis.

Selain itu Roland Burrows turut mengklasifikasikan alat bukti yang menjadi sebagai berikut:<sup>38</sup>

a. Pembagian atas alat bukti yang orisinal (*original evidence*) dan alat bukti yang tidak orisinal (*unoriginal evidence*). Yang dimaksud dengan *original evidence* adalah alat bukti kesaksian, yaitu saksi yang langsung mengucapkan kesaksiannya di muka persidangan pengadilan. Sedangkan *unoriginal evidence* ialah keterangan saksi yang dilakukan secara tertulis.

b. Pembuktian alat bukti primer (*primary evidence*) dan alat bukti sekunder (*secondary evidence*). Alat bukti primer adalah alat bukti

Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Op. Cit*, hlm. 74.  
*Ibid.*



yang diutamakan. Sedangkan alat bukti sekunder ialah alat bukti lainnya jika alat bukti primer tidak ada.

- c. Pembagian atas *direct evidence* dan *Circumstantial Evidence*. Arti dari *direct evidence* ialah alat bukti yang secara langsung dapat dibuktikan adanya hubungan hukum atau peristiwa yang ingin dibuktikan, tentunya tidak berdasarkan kesimpulan belaka. Adapun *Circumstantial Evidence* atau *indirect evidence* adalah persangkaan-persangkaan.

Selain alat bukti yang dikemukakan oleh para ahli di atas terdapat beberapa alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara perdata, Adapun berdasarkan Pasal 1866 diatur sebagai berikut:

- a. Alat bukti tertulis atau surat.
- b. Kesaksian.
- c. Persangkaan.
- d. Pengakuan.
- e. Sumpah.
- f. Keterangan ahli (*expertise*).
- g. Pemeriksaan setempat (*descente*).

#### **4. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak**



Memutus suatu perkara persaingan usaha. Majelis Komisi harus bersikap objektif dan tidak berpihak. Putusan Majelis Komisi harus bebas dari segala jenis intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perkara tersebut. Pasal 42 UU Anti Monopoli yang mengatur mengenai alat bukti, pembuktian kasus persaingan usaha adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat dan atau dokumen.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan pelaku usaha.

Adapun dalam *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Policy Brief Juni 2007, Prosecuting Cartels without Direct Evidence of Agreement*, alat bukti untuk membuktikan terjadinya perjanjian kartel adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Bukti langsung adalah bukti yang menunjukkan adanya pertemuan atau komunikasi antar pelaku usaha serta menggambarkan isi dari perjanjian antar pelaku usaha tersebut. Bentuk dari bukti langsung yaitu:



---

Udin Silalahi dan Cynthia Edgina, "Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Menggunakan Bukti Tidak Langsung", *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum s Pelita Harapan, Vol.10 Nomor 3, Desember 2017, hlm. 311-330.

- a) Dokumen (baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik) yang menunjukkan isi perjanjian serta para pihak dalam perjanjian tersebut.
  - b) Pernyataan lisan maupun tertulis oleh para pelaku usaha kartel yang menggambarkan pelaksanaan dari kartel tersebut.
- b. *Circumstantial Evidence* adalah bukti yang tidak secara langsung menggambarkan isi dari perjanjian atau para pihak dalam perjanjian tersebut. *Circumstantial Evidence* terdiri dari bukti komunikasi antar para pelaku usaha yang dicurigai melakukan kartel dan bukti ekonomi tentang pasar serta perilaku dari para pelaku usaha kartel yang terlibat di dalamnya yang mengusulkan tindakan bersama tersebut.

#### **D. Bahan Kebutuhan Pokok**

##### **1. Pengertian Bahan Kebutuhan Pokok**

Pengertian Bahan menurut KBBI adalah barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu, sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut KBBI, bahan ini merupakan suatu hal yang digunakan dan diperlukan untuk membuat atau menciptakan hal tertentu.<sup>40</sup> Sedangkan pengertian kebutuhan pokok dalam KBBI adalah suatu hal yang sangat diperlukan oleh manusia untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, kebutuhan pokok ini juga dikenal dengan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian*. Bahan Tersedia di : [www.web.id/bahan-2](http://www.web.id/bahan-2), [Diakses pada tanggal 09 September 2023]



kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan utama atau pokok yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Kebutuhan primer memiliki sifat mendasar karena digunakan untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia.<sup>41</sup> Jika melihat pengertian Bahan dan Kebutuhan Pokok tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan kebutuhan pokok merupakan suatu hal yang dibutuhkan untuk membuat atau menciptakan suatu hal tertentu yang digunakan untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia.

Pada dasarnya penggunaan istilah bahan kebutuhan pokok dalam persaingan usaha adalah barang kebutuhan pokok. Pengertian barang kebutuhan pokok ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yaitu suatu hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Melihat pengertian tersebut tentunya bahan kebutuhan pokok sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan sehari-hari, hal ini dibutuhkan manusia sebagai kebutuhan dasar (*basic needs*) yang menyangkut kebutuhan konsumsi individu.

## 2. Jenis-Jenis Bahan Kebutuhan Pokok



Tiffany Revita, 2022, Kebutuhan Primer: Pengertian serta Perbedaannya Sekunder dan Tersier, Tersedia di [48](https://www.balesio.com/lysocial.id/post/kebutuhanprimer#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Ba Indonesia,untuk%20menunjang%20keberlangsungan%20hidup%20manusia., pada tanggal 09 September 2023 ]</a></p></div><div data-bbox=)

Dari penjelasan mengenai bahan kebutuhan pokok di atas, Berdasarkan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting mengatur ada beberapa jenis bahan kebutuhan pokok yang terdiri dari:

a. Bahan Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian:

- 1) Beras.
- 2) Kedelai bahan baku tahu dan tempe.
- 3) Cabe.
- 4) Bawang merah.

b. Bahan Kebutuhan Pokok Hasil Industri:

- 1) Gula.
- 2) Minyak goreng.
- 3) Tepung terigu.

c. Bahan Kebutuhan Pokok Hasil Peternakan Dan Perikanan:

- 1) Daging sapi.
- 2) Daging ayam ras.
- 3) Telur ayam ras.
- 4) Ikan segar.

## **E. Akibat Hukum**

Berdasarkan KBBi, akibat hukum adalah akibat yang timbul karena peristiwa hukum. Selain pengertian dari akibat hukum yang dijelaskan



dalam KBBI, terdapat beberapa penjelasan mengenai akibat hukum yang dikemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

a. Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
- 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
- 3) Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

b. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum timbul karena adanya hubungan hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.<sup>43</sup>

c. Sajipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.



---

Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Press & Citra Media, Yogyakarta, hlm. 200.  
*Ibid.*, hlm. 201.

Contohnya peraturan hukum, karena ada peraturan hukum yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum, serumpun tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.<sup>44</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum merupakan suatu hal yang timbul dikarenakan adanya suatu kewajiban dan hak pada sesuatu hal. akibat hukum dalam aspek hukum perdata muncul karena adanya hak dan kewajiban apabila hukum, hak dan kewajiban terganggu maka muncullah akibat hukum karena hakikatnya hukum adalah melindungi masyarakat baik dalam hukum publik maupun privat.

## F. Konsep Pembuktian Kasus Kartel

### 1. Hukum Acara dalam Persaingan Usaha

KPPU terlebih dahulu membuktikan bahwa sebuah perusahaan memiliki posisi monopoli dengan pendekatan yang digunakan adalah

*of reason*. Sebagaimana diketahui terdapat 2 pendekatan dalam

*Ibid.*



penerapan ketentuan hukum persaingan usaha, yaitu *per se illegal* dan *rule of reason*. *Per se illegal* merupakan pendekatan di mana suatu perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika perbuatan itu telah memenuhi rumusan dari undang-undang tanpa alasan pembenaran dan tanpa perlu melihat akibat dari tindakan yang dilakukan. Contoh *per se illegal* adalah penetapan harga dalam Pasal 5 UU Anti Monopoli.<sup>45</sup>

Sedangkan *rule of reason* merupakan pendekatan yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang. Namun, jika ada alasan objektif yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran, artinya penerapan hukumnya tergantung pada akibat yang ditimbulkan.<sup>46</sup> *Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD)* dalam *Prosecuting Cartels without Direct Evidence of Agreement* menyatakan selain bukti langsung, pembuktian kartel dapat menggunakan *Circumstantial Evidence*. Terdapat 2 bentuk *Circumstantial Evidence*, yaitu bukti komunikasi dan bukti ekonomi, yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>47</sup>

Bukti komunikasi antara lain terdiri dari rekaman pembicaraan telepon (namun tidak menggambarkan isi pembicaraan) antar pelaku usaha pesaing, catatan perjalanan ke tempat tujuan yang sama,



---

*ibid*, hlm.102.

*Ibid*.

Andi Fahmi Lubis, dkk, 2017, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. KPPU, Jakarta, KPPU, Jakarta, hlm.47.

keikutsertaan dalam pertemuan tertentu seperti konferensi dagang, berita acara atau catatan pertemuan yang menunjukkan pembahasan tentang harga, permintaan, atau penggunaan kapasitas, dokumen internal perusahaan yang menunjukkan pengetahuan atau pemahaman tentang strategi penetapan harga oleh pelaku usaha pesaing seperti pengetahuan tentang peningkatan harga oleh pelaku usaha pesaing di kemudian hari.<sup>48</sup> Bukti ekonomi terdiri dari 2 bentuk, yaitu *structural evidence* (bukti struktural) dan *conduct evidence* (bukti perilaku). Bukti struktural adalah seperti konsentrasi pasar yang tinggi, rendahnya konsentrasi pasar sebaliknya, tingginya hambatan masuk pasar, homogenitas produk menunjukkan apakah struktur pasar memungkinkan untuk pembentukan suatu kartel. Sementara bukti perilaku adalah seperti peningkatan harga yang paralel, dan pola penawaran yang mencurigakan yang menunjukkan apakah pesaing di pasar berperilaku tidak bersaing.<sup>49</sup>

Kartel dibentuk dan dilakukan secara rahasia, pembuktiannya menimbulkan permasalahan karena sulit untuk menemukan adanya perjanjian tertulis maupun dokumen lain yang secara eksplisit berisi kesepakatan mengenai harga, wilayah pemasaran, maupun produksi atas barang dan/atau jasa di antara pelaku usaha. Dalam praktiknya KPPU untuk membuktikan terjadinya kartel menggunakan

*Circumstantial Evidence*). Syarat penggunaan *Circumstantial Evidence*

*Ibid.*, hlm.89.

*Ibid.*, hlm.112.



adalah terdapat kesesuaian antara bukti-bukti yang disebut sehingga kesesuaian antara bukti-bukti tersebut membentuk hanya satu alat bukti yaitu menjadi bukti petunjuk. Namun, pada dasarnya di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alat bukti tidak pernah menyebutkan secara khusus mengenai *Circumstantial Evidence*, peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mengatur mengenai hal-hal atau jenis alat bukti.

Hal ini menjadi permasalahan adalah terdapat batasan pada hakim dalam menggunakan alat bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan negara lain yang tidak memberikan batasan hakim dalam menggunakan alat bukti. Beberapa pendapat para ahli seperti yang dikemukakan oleh Subekti bahwa pembuktian dengan tulisan dan kesaksian merupakan pembuktian secara langsung sedangkan pembuktian dengan persangkaan dapat dikatakan sebagai pembuktian tidak langsung. Subekti juga menambahkan bahwa landasan dari alat bukti tidak langsung adalah petunjuk atau persangkaan yang diatur dalam *BW*.<sup>50</sup> Selain itu dengan adanya beberapa putusan KPPU yang membenarkan *Circumstantial Evidence* telah dapat menjadi landasan dalam penerapan *Circumstantial Evidence* dalam pembuktian kartel, jadi pada dasarnya meskipun *Circumstantial Evidence* ini belum diatur dalam



---

Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Gra Bakti, Bandung, hlm. 22.

peraturan perundang-undangan. Namun penerapannya telah diakui dan diterapkan di Indonesia.<sup>51</sup>

## 1. Peran KPPU Dalam Pembuktian Praktik Kartel

Praktik kartel pada intinya merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan -ketentuan yang termuat dalam UU Anti Monopoli. Untuk itu dalam rangka penegakan terhadap UU Anti Monopoli dibentuklah suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) . Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres No. 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.<sup>52</sup>

Dengan demikian, penegakan hukum antimonopoli dan persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun, demikian tidak berarti bahwa tidak ada Lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menangani perkara tersebut. Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalkannya putusan KPPU yang sudah *in kracht*. Mahkamah Agung diberi



---

*Ibid.*,  
Kurnia Toha, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, GTZ,  
hlm.27.

kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap Keputusan Pengadilan Negeri tersebut.<sup>53</sup>

Sebagai suatu Lembaga Independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki KPPU sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili memutus perkara, dan termasuk dalam rangka kewenangan pembuktian terhadap praktek kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>54</sup>

Meskipun KKPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha. Namun, KPPU bukanlah Lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan Lembaga *administrative* karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan *administrative*, sehingga sanksi yang dijatuhkannya terhadap kasus kartel yang telah terbukti secara sah, terhadap pelaku usahanya yang melakukan Tindakan praktek kartel tersebut, akan diberikan sanksi yang merupakan sanksi administratif.<sup>55</sup>



*Ibid.*  
*Ibid.*  
*Ibid.*

Dalam penegakan hukum Persaingan Usaha , KPPU memegang peranan yang sangatlah penting. Dalam Pasal 30 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dikatakan bahwa komisi dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini. Komisi adalah suatu Lembaga independent yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Independensi ini kemudian ditegaskan Kembali dala Pasal 1 ayat 2 Keppres No.75 Tahun 1999 tertanggal 8 Juli Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang menyebutkan bahwa KPPU adalah Lembaga non-struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain.<sup>56</sup>



*Ibid.*